BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 087/PM.00.02/K.ST-11/06/2024 Palu, 3 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;

B. IMBAUAN

Dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kota Palu perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

   Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:
   - ***h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:***
     1. ***pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;***
     2. ***pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan***
     3. ***pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;***

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi:

   Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
   - ***a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi***
     1. ***Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;***

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; yang berbunyi:

(1) Daftar penduduk potensial pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah,digunakan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih Untuk Pemilihan.
(2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan perbaikan dari RTIRW atau sebutan lain dan tambahan Pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemilih
(3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
(4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman RTIRW atau sebutan lain oleh PPS, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

24. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dalam Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkanDP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umurn Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

(1) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan cara:
    1. menyusun peta kerawanan;
    2. menentukan fokus pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih;
    3. melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada stakeholder terkait;
    4. pengawasan melekat;
    5. analisis data;
    6. audit dan investigasi; dan
    7. pengawasan partisipatif.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

   (1) Bawaslu bertugas dan berwenang melakukan:
   a. Pengawasan pengolahan DP4 yang dilakukan oleh KPU; dan
   b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan (3), Peraturan Sadan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pem1lih Dalam Pemitihan Gubernur Dan Wakil Gubemur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

   (2) Dalam melakukan pengawasan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwas Kabupaten/Kota memastikan penyusunan daftar Pemi/ih Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800(delapan ratus) orang dengan memperhatikan:
   a. tidak menggabungkan desalkelurahan atau sebutan lain;
   b. memudahkan Pemilih;
   c. ha/ berkenaan dengan aspek geografis; dan
   d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan
   e. memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.

8. Sesuai dengan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemihhan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024. bahwa Jadwal Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih dimulai Rabu, 24 April 2024 dan berakhir Jumat, 31 Mei 2024. Dan jadwal Pemutakhiran Dan Penyusunan Daftar Pemilih dimulai Jumat, 31 Mei 2024 hingga Senin, 23 September 2024.

9. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini Bawaslu Kota Palu mengimbau:
   1) Bahwa KPU Kota Palu dalam penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS sesuai aturan yang berlaku.
   2) Bahwa KPU Kota Palu dalam penyusunan daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS dengan memperhatikan:
      a. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda
      b. Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain,
      c. Memudahkan Pemilih ke TPS;

d. Mempertimbangkan hal berkenaan dengan aspek geografis setempat;
e. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS terhadap tenggang waktu pemungutan suara.

3) Bahwa KPU Kota Palu dan jajaran dalam Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih memperhatikan:
   a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara;
   b. Pemilih yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah atau pernah menikah
   c. Pemilih yang telah pindah domisili ataupun Pensiunan anggota Polri/TNI
   d. Pemilih yang telah TMS (meninggal durna, telah berstatus anggota Polri/TNI, dan lainnya)

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Plh. KETUA

ttd.

FERDIANSYAH

Tembusan :
Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Hantsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004